



KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

No. D/00255/02/2021/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) di Indonesia, dan merujuk Surat Edaran Kementerian Luar Negeri No. D/00127/01/2021/64 tanggal 26 Januari 2021 perihal Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2021 (SE Satgas Covid-19 No. 6 Tahun 2021), bersama ini dengan hormat disampaikan lebih lanjut bahwa guna melindungi masyarakat Republik Indonesia dari peningkatan penularan Virus SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-2 varian baru lainnya (B117, D614G, dan P1), maka Pemerintah Republik Indonesia **memperpanjang kembali** pembatasan pelaku perjalanan internasional dengan beberapa penyesuaian, yang diatur melalui **Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 No. 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi COVID-19**. (SE Satgas COVID-19 No. 8 Tahun 2021).

Kementerian lebih lanjut menjelaskan hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi internasional (OI) yaitu:

a. Warga Negara Asing (WNA) pelaku perjalanan internasional yang diizinkan memasuki wilayah Republik Indonesia

1. WNA pelaku perjalanan dari luar negeri yang diizinkan masuk ke Indonesia adalah:
 - (i) WNA yang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 tahun 2020 tentang Visa Dan Ijin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, yang berlaku sejak tanggal 29 September 2020;
 - (ii) WNA sesuai skema perjanjian bilateral *travel corridor arrangement* (TCA); dan
 - (iii) WNA yang mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/ Lembaga yang mensponsori.

Catatan:

Butir (ii) Pemerintah Republik Indonesia telah menjalin TCA dengan Persatuan Emirat Arab (UAE), RRT, Republik Korea, dan Singapura.

2. WNA pelaku perjalanan internasional dalam rangka **kunjungan wisata, atau yang di luar kategori perjalanan yang diizinkan** oleh SE Satgas COVID-19 No. 8 Tahun 2021, **masih dilarang untuk masuk ataupun transit ke Indonesia.**

b. Ketentuan tes kesehatan RT-PCR

1. Ketentuan mengenai tes kesehatan oleh semua pelaku perjalanan dari luar negeri **masih berlaku sama seperti peraturan dalam surat edaran Satgas COVID-19** yang sebelumnya, yaitu:
 - 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - 1 x 24 jam setelah ketibaan di Republik Indonesia; dan
 - 5 x 24 jam setelah ketibaan/isolasi hotel di Indonesia.
2. WNA pelaku perjalanan internasional yang melakukan isolasi pada hotel ataupun isolasi secara mandiri, **diwajibkan untuk melaporkan** hasil dari test RT-PCR yang kedua dan ketiga, kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada kesempatan pertama

agar dapat diteruskan kepada pihak Satgas Nasional COVID-19 cq. Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

3. Hasil test RT-PCR agar **segera** disampaikan melalui email:
 - Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, konsuler@kemlu.go.id
 - Sdr. Reza Adenan, mohammad.adenan@kemlu.go.id
 - Sdr. Iid M. Nafis, iid.nafis@kemlu.go.id

c. Ketentuan isolasi

1. Ketentuan mengenai isolasi mandiri dan isolasi hotel **masih berlaku sama seperti peraturan dalam surat edaran Satgas COVID-19** yang sebelumnya, yaitu:
 - Kepala Perwakilan Asing diplomatik dan keluarga melakukan isolasi secara mandiri di kediaman diplomatik selama 5 x 24 jam; dan
 - Diplomat, staf, dan keluarganya melakukan isolasi selama 5 x 24 jam pada hotel yang dipilih secara mandiri sesuai daftar Hotel/Penginapan yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi isolasi COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan.
2. Setelah isolasi mandiri dan isolasi hotel selama 5 x 24 jam, maka semua pelaku perjalanan internasional **tetap diimbau** untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumah masing-masing hingga total 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ketibaan di Republik Indonesia.
3. Ketentuan isolasi **dikecualikan** bagi WNA yang tengah melakukan **kunjungan resmi/kenegaraan** ke Indonesia setingkat Menteri keatas, dengan tetap mematuhi ketentuan protokol kesehatan.
4. WNA dari negara dengan skema bilateral TCA, ketentuan kekarantinaanya akan dilakukan sebagaimana **diatur dalam skema** tersebut dengan tetap mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ketat.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan lebih lanjut bahwa ketentuan SE Satgas COVID-19 No. 8 Tahun 2021 mulai berlaku sejak tanggal 9 Februari 2021 hingga pemberitahuan perubahannya lebih lanjut.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Jakarta, 9 Februari 2021



**Seluruh Perwakilan Negara Asing
dan Organisasi Internasional
di Indonesia**

Tembusan:

- Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penyebaran Penyakit, Kemkes
- Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemkumham
- Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu
- Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kemlu
- Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu
- Direktorat Jenderal Multilateral, Kemlu
- Direktorat Jenderal KS ASEAN, Kemlu

No. D/00255/02/2021/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions (PNA) and International Organizations (OI) in Indonesia, and refers to the Ministry's Circular Note No. D/00127/01/2021/64 dated 26 January 2021 regarding the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter Number 6 Year 2021 (COVID-19 Task Force Circular Letter No. 6 Year 2021). The Ministry hereby announces that in order to protect Indonesian citizens from the increasing transmission rate of the SARS-CoV-2 virus along with its new variants (B117, D614G, and P1), the Government of the Republic of Indonesia **further extends** entry restriction towards international travelers with several adjustments, as regulated through the **National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter Number 8 Year 2021 on Health Protocol for International Travel during the COVID-19 Pandemic Period**. (COVID-19 Task Force Circular Letter No. 8 Year 2021)

The Ministry has the honor to inform to all Foreign Missions and International Organization regarding the main points of the regulation, as follows:

a. Foreign Nationals allowed entry to the territory of the Republic of Indonesia

1. The following foreign nationals allowed entry into Indonesia:
 - (i) Foreigners allowed entry according to the Regulation of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 26 Year 2020 regarding Visa and Stay Permit in the New Normal, which is implemented since 29 September 2020;
 - (ii) Travelers permitted under the travel corridor arrangement (TCA) bilateral agreement scheme; and
 - (iii) Foreign nationals due to special discretion and provided with written permission from relevant ministries/government institutions.

Note:

point (ii) The Government of the Republic of Indonesia has formed TCA with United Arab Emirates (UAE), the People's Republic of China, the Republic of Korea, and Singapore.

2. Foreign travelers traveling into Indonesia for the purpose of **tourism visit, or any other purposes excluded from the category permitted** under the COVID-19 Task Force Circular Letter No. 8 Year 2021, **are still prohibited from entry or transit into Indonesia.**

b. RT-PCR health test requirements

1. The health test requirements for all travelers traveling from abroad **remains the same as the stipulation in the previous COVID-19 Task Force circular letter**, as follows:
 - 3 x 24 hours before departure;
 - 1 x 24 hours after arrival in the Republic of Indonesia; and
 - 5 x 24 hours after arrival/isolation at the accommodation in Indonesia.
2. Foreign nationals who are performing self-isolation at their residence or isolation at the hotel, **are required to submit** their second and third RT-PCR test results to the Ministry, at the earliest opportunity for the Ministry to relay to the National Task Force for COVID-19 Handling cq. Soekarno-Hatta International Airport Health Authority.

3. RT-PCR test results shall **immediately** be submitted by email to the following address:
 - Directorate for Consular Affairs MOFA RI, konsuler@kemlu.go.id
 - Mr. Reza Adenan, mohammad.adenan@kemlu.go.id
 - Mr. Iid M. Nafis, iid.nafis@kemlu.go.id

c. Isolation requirements

1. The stipulation for self-isolation and hotel-isolation **remains the same as the stipulation in the previous COVID-19 Task Force circular letter**, whereas:
 - Heads of Foreign Missions and International Organizations as well as their families are allowed to undertake self-isolation for 5 x 24 hours at their respective residence; and
 - Diplomatic corps and embassy staff members, along with their families, shall undertake isolation for 5 x 24 hours at the list of accommodations Certified by the Ministry of Health, upon independent choosing.
2. After 5 x 24 hours of self-isolation and hotel isolation, all international travelers **are encouraged** to undertake self-isolation at their respective residence up until a total of 14 days after arrival in the Republic of Indonesia.
3. Isolation requirements are **exempted** for foreign nationals who are visiting for the purpose of **state/official visits** by foreign officials at ministerial level or above to the Republic of Indonesia, with the implementation of strict health protocol.
4. The isolation requirements for foreign nationals originating from countries with TCA bilateral scheme with the Republic of Indonesia, shall be performed **according to the arrangement of the TCA scheme** by abiding with strict health protocol.

The Ministry further announces that the COVID-19 Task Force Circular Letter No. 8 Year 2021 is implemented from 9 February 2021 until further notice.

The Ministry avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 9 February 2021

**All Foreign Missions
and International Organization
Indonesia**

CC: - National Task Force for Covid-19 Handling

- Directorate General for Disease Prevention and Control, Ministry of Health
- Directorate General for Immigration, Ministry of Law and Human Rights
- Directorate General for Asian Pacific and African Affairs, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General for American and European Affairs, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General for Public Information and Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General for Multilateral Affairs, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General for ASEAN Cooperation, Ministry of Foreign Affairs



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

**SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG**

**PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN INTERNASIONAL PADA MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

A. Latar Belakang

1. Bahwa terjadi peningkatan persebaran Virus SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-2 varian baru lainnya (B117, D614G, dan P1), sehingga diperlukan ketentuan khusus bagi pelaku perjalanan internasional yang masuk ke wilayah Indonesia untuk memproteksi Warga Negara Indonesia (WNI) dari *imported case*.
2. Bahwa Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berakhir tanggal 8 Februari 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk memperpanjang masa berlaku penerapan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, termasuk varian virus SARS-CoV-2 baru yang telah bermutasi menjadi varian B117, D614G, dan P1 serta potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 varian baru lainnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Internasional.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
11. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 28 Desember 2020;
12. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 6 Januari 2021;
13. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 11 Januari 2021;
14. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 21 Januari 2021; dan
15. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 2 Februari 2021.

E. Pengertian

Pelaku Perjalanan Internasional adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari luar negeri pada 14 hari terakhir.

F. Protokol

1. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri diijinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan Pemerintah.
2. Larangan memasuki wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing tetap diberlakukan bagi pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) kecuali yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
 - b. Sesuai skema perjanjian bilateral *Travel Corridor Arrangement* (TCA); dan/atau
 - c. Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
3. Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;
 - c. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 5 x 24 jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bagi WNI, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pelajar/mahasiswa; atau Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri di Wisma Pademangan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 dengan biaya ditanggung oleh pemerintah.
 - 2) Bagi WNI diluar kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan bagi WNA, termasuk diplomat asing, diluar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri.
 - d. Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 5 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri;
 - f. Dalam hal Warga Negara Asing (WNA) tidak dapat membiayai karantina mandiri dan/atau perawatannya di Rumah Sakit, maka pihak Sponsor, Kementerian/Lembaga/BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dimaksud;

- g. Setelah dilakukan karantina 5 x 24 jam terhitung sejak tanggal kedatangan, bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR;
 - h. Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka bagi WNI dan WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan;
 - i. Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri;
 - j. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara dan Pelabuhan Laut Internasional memfasilitasi WNI atau WNA pelaku perjalanan internasional yang membutuhkan pelayanan medis darurat saat kedatangan di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan WNI dan/atau WNA menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - l. Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada huruf k merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Kewajiban karantina dikecualikan kepada WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia melalui skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

G. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;
2. Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;
3. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dibantu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bandara dan Pelabuhan Laut cq. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara dan Pelabuhan Laut Internasional melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan dan karantina mandiri melalui fasilitas telepon, panggilan video maupun pengecekan di lapangan selama masa pandemi COVID-19 ini; dan

5. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Penutup

Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

Surat Edaran ini akan dilakukan evaluasi setiap dua minggu sekali dan/atau sesuai dengan perkembangan terakhir dilapangan dan hasil evaluasi disampaikan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Februari 2021

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19,



Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah